

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2016 – 2021**



**DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH  
TELP. 0752-92049 FAX. 0752-91094

## **KATA PENGANTAR**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 ini dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 – 2021.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD ini dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders peternakan lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD dan penetapan Renstra-OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan. Perubahan Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan direndhai oleh Allah SWT.

Payakumbuh, Desember 2019

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. PRIYADI BUDIMAN**  
NIP. 19621126 198903 2 003



## KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 ini dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 – 2021.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD ini dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders peternakan lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD dan penetapan Renstra-OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan. Perubahan Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan direndahkan oleh Allah SWT.

Payakumbuh, Desember 2019

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. PRIYADI BUDIMAN**  
NIP. 19621126 198903 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

*Pahlawan No.14 Ibh Telp( 0752)92049 Fax (0752)91094 Payakumbuh*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : /SK/SKT/Disnak&Keswan/ 2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 perlu dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
- c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota 2016-2021;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja

Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- II. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelayan aparatur dan publik, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Telaahan terhadap Renstra Dinas Peternakan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang menguraikan visi, misi, kebijakan dan strategi yang akan dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan.
- V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, yang berisi matrik program lima tahun dan matrik program/kegiatan tahunan.
- VI. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VII. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk lima tahun kedepan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : Desember 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Ir. PRIYADI BUDIMAN**  
NIP. 19621126 1989031003



VII. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk lima tahun kedepan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : Desember 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Ir. PRIYADI BUDIMAN**

NIP. 19621126 1989031003

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nomor : /SK/SKT/Disnak&Keswan/2019  
Tentang : Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan  
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh  
Kota Tahun 2016-2021**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya OPD .....	31
2.3 Kinerja Pelayanan .....	39
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Disnak & Keswan .....	51
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISNAK DAN KESWAN</b>	<b>61</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disnak&Keswan.....	61
3.2 Telaahan Renstra Disnak & Keswan Prop.....	72
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>82</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	82
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>85</b>

BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	90
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PETERNAKAN DAN KESWAN .....	103
BAB VIII	: PENUTUP .....	106

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel Jumlah Pegawai Disnak Keswan berdasarkan tingkat golongan	.....	31
2.	Tabel jumlah pegawai Disnak Keswan berdasarkan tingkat pendidikan	.....	32
3.	Tabel Jumlah Kelompok Terdaftar	.....	36
4.	Tabel Produksi Telur	.....	37
5.	Tabel Produksi Daging	.....	38
6.	Tabel KK Pemelihara Ternak	.....	38
7.	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnak Keswan	.....	40
8.	Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Disnak dan Keswan	.....	45
9.	Tabel T-B.35 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	.....	62
10.	Tabel 3.3 telaahan pelayanan Disnak dan Keswan Prov. Sumbar berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI	.....	74
11.	Tabel 3.4 permasalahan Pelayanan Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Berdasarkan Renstra Lingkup Kabupaten Kota yang Menangani Peternakan	.....	75
12.	Tabel 3.5 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah	.....	78
13.	Tabel 3.6 Hasil Telaahan Pola Ruang Kab. Lima Kota	.....	79
14.	Tabel T.-C.25 tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disnak dan Keswan Kab. LPK	.....	83
15.	Tabel T-C.26 Tujuan,sasaran dan strategi kebijakan	.....	87
16.	Tabel T-C.27 rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disnak & Keswan	.....	94
17.	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran	.....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif dan menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya serta membantu perangkat institusi untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh perangkat institusi berkomitmen untuk membangun visi mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota disamping berpedoman dan selaras dengan Revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian khususnya Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 - 2019, dimana tugas pokok Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang




produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan dibidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (Renstra Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 – 2019), Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dengan program prioritas Pengembangan bibit unggul dan kesehatan hewan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga tidak mengabaikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Peternak dan meningkatkan Produk Peternakan yang Berkualitas meningkatkan melalui peningkatan Produksi pangan asal ternak, peningkatan pemasaran produk peternakan, peningkatan status kesehatan hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penjabaran Program pembangunan peternakan diletakkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dengan lebih memberikan peluang kepada partisipasi aktif masyarakat. Sesuai dengan titik berat Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota, maka kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat pelaksanaan atau operasional kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain untuk turut mendukung pelaksanaan Perubahan RJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan mewujudkan pembangunan peternakan yang terarah serta sistematis sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan peternakan tahun 2016 – 2021 yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Perubahan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :



Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah. Disamping itu penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mempedomani Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 serta perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga keseluruhan dokumen tersebut menjadi acuan untuk penyusunan perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra yang telah disusun akan diturunkan menjadi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap tahunnya yang dituangkan dalam RKPD kabupaten untuk selanjutnya menjadi

program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan tujuan dan mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 86 Tahun 2017 tentang tata cara evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembanguinan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 Pusat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 117).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3)



28. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2012);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Perubahan RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sejalan dengan perubahan RPJMD dan IKU Kepala Daerah.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 5 (lima) tahun ke depan setelah dilakukan perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan dan penyempurnaan Renstra OPD.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.
3. Memberi inspirasi bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar siap menghadapi tantangan.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pembangunan peternakan, keterkaitan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan dengan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan, struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Proses, prosedur, mekanisme)

### 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan sasaran / target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III. Permasalahan dan Isu-isu strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian

#### **Tabel T-B.35**

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (**tabel T-B.35**), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pemndorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian ataupun Renstra Dinas Peternakan dan Kesehstan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## BAB IV. Tujuan dan Sasaran

BAB ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel **T-C.25**

## BAB V. Strategis dan Arah Kebijakan

BAB ini menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan.

## BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan

BAB ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.

## BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB ini memuat indikator SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII. Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


***2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.***

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

**SOTK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018**



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diuraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kotasebagai berikut:

#### **a. Kedudukan .**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkududukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

#### **c. Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

## KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian.



- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Peternakan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian sub bidang peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
    - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
    - 2) Seksi Pakan;
    - 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
  - d. Bidang Perbibitan dan Produksi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perbibitan;
    - 2) Seksi Ruminansia;
    - 3) Seksi Non Ruminansia.

- e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
    - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kelembagaan;
    - 2) Seksi Ketenagaan;
    - 3) Seksi Metode dan Informasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Paragraf 1 Tugas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pertanian;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Peternakan;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Pertanian;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pertanian;
- h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Pertanian;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Pertanian;
- j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
- o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
- p. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
  - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
  - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
  - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup Dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Dinas;

- z. memantau, mengoordinasikan , dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga  
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Prasarana dan Sarana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional program lahan dan irigasi
  - b. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional pakan ternak
  - c. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional program pembiayaan dan investasi.
  - d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang Prasarana dan Sarana;
  - e. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur peternakan;
  - f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi peternakan
  - g. Pengendalian, pengawasan peredaran dan penyediaan pakan ternak, benih / bibit hijauan pakan ternak
  - h. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan alat dan mesin Peternakan;
  - i. Pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
  - j. Pemberian fasilitasi perizinan peternakan dan kesehatan hewan
  - k. Pemberian fasilitasi investasi peternakan;



- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana peternakan ;dan
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3). Uraian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
  - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Lahan dan Irigasi;
  - d. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Pakan Ternak;
  - e. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Pembiayaan dan Investasi;
  - f. Melaksanakan dan mengkoordinir program bidang Prasarana dan Sarana
  - g. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan fasilitasi bidang Prasarana dan Sarana
  - h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Bagian keempat  
BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI

Pasal 16

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perbibitan dan produksi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan operasional Perbibitan dan Produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perbibitan dan produksi;
- c. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Perbibitan dan Produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- d. Pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan identifikasi mutu, peredaran, penyediaan dan pendistribusian benih/bibit ternak dan sarana perbibitan ternak;
- e. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penerapan pemanfaatan penggunaan teknologi di bidang perbibitan dan produksi;
- f. Pengkoordinasian, pengendalian, penanggulangan bencana dan dampak usaha peternakan dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- b. menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak
- d. mengelola sumber daya genetik ternak dan hewan;
- e. mengendalikan, mengawasi mutu, peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
- f. menyediakan sarana teknis perbibitan;
- g. memfasilitasi, mengkoordinir, membina dan mengevaluasi petugas teknis bidang perbibitan dan produksi;

- h. memberikan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan penyebaran ternak bantuan pemerintah dan pihak ketiga lainnya;
- i. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi produksi ternak;
- j. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan pemanfaatan penggunaan teknologi di bidang perbibitan dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- k. mengkoordinasikan dampak usaha peternakan dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya;
- l. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

### BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

#### Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pemberian Bimbingan Teknis, serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- b. Perumusan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan;
- c. Penjaminan kesehatan hewan dan pengolahan bahan pangan asal hewan;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengawasan Obat Hewan, Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa *medic veteriner*;
- f. Pelaksanaan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. Pelaksanaan Pemberian izin/rekomendasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Hasil Peternakan dan Pemasaran;
- h. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dengan Instansi dan stakeholder terkait bidang kesehatan hewan dan Kesmavet.
- i. Pelaksanaan Pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melaksanakan kebijakan Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- d. Melaksanakan Penjaminan kesehatan hewan dan pengolahan bahan pangan asal hewan;
- e. Melaksanakan Pengawasan Obat Hewan;

- f. Melaksanakan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. Melaksanakan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
- h. Melaksanakan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Melaksanakan Pemberian izin/rekomendasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Hasil Peternakan dan Pemasaran;
- j. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan Instansi dan stakeholder terkait.
- k. Melaksanakan Pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ;
- l. Melaksanakan Pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam

## BIDANG PENYULUHAN

### Pasal 26

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan penyusunan kebijakandan programa penyuluhan peternakan dan informasi;

- b. Perumusan penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja Bidang Penyuluhan Peternakan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, metode penyuluhan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, validasi dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan
- g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama ;
- h. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- i. Pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakandan program penyuluhan peternakan dan informasi;
- e. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Penyuluhan;
- f. Melaksanakan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, metode penyuluhan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;

- g. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama ;
- h. Mengelola kelembagaan, ketenagaan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.
- i. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan, validasi dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan
- j. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama ;
- k. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,swadaya dan swasta;
- l. Melaksanakan Pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### **2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 76 orang baik yang berada di kantor Kabupaten maupun yang berada di kecamatan/lapangan (data tahun 2017), dengan rincian sebagai berikut:

1. PNS yang berada pada kantor 36 orang dan THL 7 orang sehingga berjumlah 43 orang
2. PNS yang berada di Kecamatan (Medis/Paramedis/Petugas IB/PKB) 40 orang dan Kontrak dengan Pemerintah Pusat sebanyak 3 orang sehingga berjumlah total 43 orang.

Tabel II.1 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Tingkat golongan.

<b>No.</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	19	11,97

3	Golongan III	34	21,42
4	Golongan IV	10	6,3

Tabel II.2 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	1	0,63
2	SLTP	0	0
3	SLTA	19	11,97
4	D III/ Sarjana Muda	6	3,78
5	Starata I / S1	29	18,27
6	D4	4	2,52
7	Starata II	4	2,52

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia (aparatur) paling banyak memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S-1) yakni sebanyak 18,27% dan latar belakang SLTA memiliki presentase 11,97% atau kedua paling besar, dan strata pendidikan D-3 sebanyak 3,78 %, dan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 0,63% serta latar belakang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 2,52 %. Dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah memadai, namun untuk kuantitas belum memadai atau belum terpenuhi semua jabatan dengan optimal.

### 2.2.2 Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah	NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
I	TANAH	1	V	ALAT PERTANIAN	170

II	GEDUNG DAN BANGUNAN	1
III	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
	a. Kendaraan Dinas roda 4	5
	b. Kendaraan Dinas roda 2	48
IV	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	2
1	Alat ukur Universal	1
2	Alat ukur lainnya	1

1	Alat Pengolahan	165
<b>1.a</b>	<b>Alat-alat Peternakan</b>	154
-	Borduzzo Tang	4
-	Cap Bakar	1
-	Container	21
-	Insemination Gun	6
-	Termos A.I	22
-	Dehamer (Pemotong Tanduk)	1
-	Mesin Penetas Telur	4

NO	Nama / Jenis Barang	Jmlh
<b>1.b</b>	<b>Alat penyimpanan hasil Percobaan Pertanian</b>	
-	Rak-rak penyimpanan	6
<b>1.c</b>	<b>Alat Processing</b>	4
2	Alat Pemeliharaan Tanaman	
2.a	Alat Pemeliharaan Tanaman	
-	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	2
-	Penyemprot Tangan (Hand Spayer)	1
2.b	Alat Penyimpanan	
-	Rak Penyimpanan	2

VI	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
<b>1</b>	<b>Alat Kantor</b>	
-	Mesin Ketik	14
<b>2</b>	<b>Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</b>	
-	Rak besi/ metal	1
-	Rak Kayu	8
-	Filling Besi	17

N O	Nama / Jenis Barang	Jumlah
-	Meja Komputer	6
-	Tenda	4
b.	Alat Pengukur Waktu	
-	Jam Elektronik	3
c.	Alat Pembersih	
-	Mesin Potong	3

-	Brand Kas	1
-	Kardek Kayu	3
-	Lemari Kaca	15
-	Lemari Kayu	3
<b>3</b>	<b>Alat Kantor Lainnya</b>	
-	Papan Nama Instansi	1
-	Papan Pengumuman	5
-	White Board	5
-	Panel Pameran	3
-	Genset	2
-	Mesin Pompa Air	1
-	Bendera merah Putih	2
<b>4</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>	
a.	Meubiler	
-	Lemari Kayu	1
-	Tempat Tidur besi/metal	5
-	Kursi tamu	9
-	Kursi Tamu	15
-	Kursi Biasa	5
-	Kursi Lipat	35

	rumpuk	
d.	Alat Pendingin	
-	Lemari Es	7
-	AC Unit	6
e.	Alat Dapur	
	Dispenser	1
f.	Alat RT Lainnya	
	Televisi	1
	Loudspeaker	1
	Compact Disc	2
	Unit Power Supply	4
	Timbangan Badan	1
	Tangga Aluminium	1
	Lambang Instansi	18
	Tandon Air	1
	Reciever Attachment	1
g.	Alat Pemadam Kebakaran	1

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>VII</b>	<b>Peralatan Kantor</b>	
-	Komputer	10
-	Laptop	22
-	Note Book	6
-	IPAD	2
-	Peralatan Komputer	
-	Hard Disk	5
-	Mainframe	1

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
-	<b>Peralatan Mini Komputer</b>	
	Printer	4
	Scanner	1
	Carger Laptop	1
-	<b>Peralatan Personal Komputer</b>	
	Printer	34
	UPS	12

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>VIII</b>	Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	
<b>1</b>	Meja Kerja Pejabat	
-	Meja Kerja Menteri	6
-	Meja Kerja Pejabat Ess II	2

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
2.	Kursi Kerja Pejabat	
-	Kursi Kerja Pejabat ess II	1
-	Kursi Kerja Pejabat ess III	2
-	Kursi Kerja Pejabat ess IV	15

-	Meja Kerja Pejabat Ess III	10
-	Meja Kerja Pejabat Ess IV	7
-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27
-	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
-	Meja rapat pejabat (Lingkar)	12

-	Kursi Kerja Pegawai Non Struk.	25
-	Kursi rapat ruangan rapat staff	10
-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	3
3.	Lemari dan arsip pejabat	
-	Lemari buku utk pejabat ess II	1
-	Lemari Buku untuk perpustakaan	1
-	Lemari arsip untuk arsip dokumen	17

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>IX</b>	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
<b>a.</b>	Alat Studio	
-	Camera + attachment	7
-	Proyektor + attachment	9
-	Microphone/wireless Mic	7
-	Handycam	2
-	Layar Proyektor	6
-	Timbangan Hewan	1

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>b.</b>	Alat Komunikasi	
-	Telephone	4
-	Microphone	1
-	Loudspeaker	1
-	Telephone (PABX)	1
-	Faxmili	1
-	Wireless Amplifier	9

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>X</b>	Alat –alat Kedokteran	
<b>a.</b>	Alat Kedokteran	
-	Alat Kedokteran Umum	14
	Sterilisator	1
	Stetoscope	7
	Metal Catheter	2
	Instrument Kabinet	1
	Tabung Oksigen	1
	Mini Surgery	2

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
-	Alat Kedokteran Gigi	
	Minor Surgical Set	1
-	Alat Kedokteran Bedah	
	Minor Surgeri Set	1
	Mayor Surgeri Set	1
-	Poliklinik Set	
	Mayor Hegars Holder	1
	Bowi Solution Tas Kulit	1

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
<b>X</b>	Alat –alat Laboratorium	
<b>a.</b>	Alat Laboratorium Umum	
-	Centrifuge	5
-	Krous Glass	1
-	Microscope	7
-	Vacum Pump	1
-	Cawan Proceline	4
-	Bak Fiberglass	4

NO	Nama / Jenis Barang	Jumlah
b.	Alat Laboratorium Kedokteran	
	Test Tube Rack	4
c.	Laboratorium Kearsipan	
	Pipet Ukur	4
d.	Laboratorium Hematologi	
	HB Meter	2
e	Alat Peraga/ Prakter Sekolah	
	Pipet Asap	1

Catatan: Keadaan s.d 31 Desember 2017

Untuk kendaraan dinas dan operasional baik kendaraan roda dua (2) maupun untuk kendaraan roda empat (4) masih belum terpenuhi kebutuhan dinas untuk pejabat dan petugas.

**Tabel**  
**JUMLAH KELOMPOK YANG TERDAFTAR**

No.	Jumlah Kelompok (Kelompok)					Ket.
	2013	2014	2015	2016	2017	
1	42	41	53	17	30	

### 2.2.2 Sumber Daya Peternakan

#### l. Populasi Ternak tahun 2013-2017

Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data populasi ternak berikut ini:

Tabel : Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s/d 2017.

NO	JENIS TERNAK	Populasi Ternak/ekor					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	2	3	4	5	6	7	
1	Sapi Potong	32.809	34.833	34.808	35.852	36.043	
2.	Sapi Perah	18	18	19	23	47	
3.	Kerbau	12.299	13.056	13.036	13.427	11.477	
4.	Kuda	93	100	80	84	75	
5.	Kambing	20.188	22.431	23.053	24.436	26.335	
6.	Ayam Buras	471.923	472.708	432.563	445.540	318.167	
7.	Ayam Ras Petelur	4.973.597	4.895.914	5.061.375	5.213.216	6.349.407	
8.	Ayam Ras Pedaging	3.734.454	4.288.039	5.445.233	5.608.590	14.947.100	
9.	Itik	171.780	190.157	186.934	192.318	121.568	
10.	Burung Puyuh	1.089.536	1.111.804	1.010.484	1.040.799	642.290	

Pada tabel diatas terlihat bahwa populasi ternak sapi potong dan kerbau menurun pada tahun 2013, hal disebabkan oleh pemakaian data PSPK 2011.

## II. Produksi telur 2013-2017

Produksi Telur Ternak Unggas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Telur/kg				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ayam Buras	302.266,7	302.769,5	277.056,6	285.368	203.785,68
2.	Ayam Ras	38.346.432,9	37.739.786,9	39.023.201,3	40.193.897	48.830.567,97
3.	Itik	943.072,2	1.043.961,9	1.026.267,7	1.057.055	667.408,32
4.	Burung Puyuh	1.111.326,7	1.33.326,1	1.030.693,7	1.061.614	728.356,86

Ctt: 1 kg telur ayam buras= 25 butir, 1 kg telur ayam ras=16 butir

1 Ikg itik = 15 butir



### III. Produksi daging 2013-2017

Produksi Daging berdasarkan jenis ternak dari tahun 2013 s.d tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Daging/Susu(sapi perah)per kg				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sapi Potong	805.873,07	939.928,00	950.576,00	979.093	1.120.944
2.	Sapi Perah	26.010,00	26.010,00	29.070,00	29.970	0
3.	Kerbau	207.975,90	216.321,88	185.845,00	191.420	161.548
4.	Kambing	34.702,69	40.029,66	40.500,24	41.715	73.319,40
5.	Ayam Buras	574.725,9	575.672,30	526.797,60	542.601	384.393,87
6.	Ayam Ras Petelur	3.640.673,0	3.583.077,00	3.704.926,50	3.816.074	4.627.269,92
7.	Ayam Ras Pedaging	4.069.333,7	4.659.484,20	5.933.523,40	6.111.529	16.003.879,68
8.	Itik	101.006,6	111.812,30	109.917,20	113.215	71.481,98
9.	Burung Puyuh	107.864,1	109.999,30	100.037,90	103.038	62.008,65

### IV. Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s.d 2017

Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013 s.d tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENIS TERNAK	Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak per KK					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Sapi Potong	17.970	18.657	19.645	19.645	17.922	
2.	Sapi Perah	3	3	11	11	17	
3.	Kerbau	5.050	5.077	5.357	5.357	4.797	
4.	Kuda	41	46	43	43	44	
5.	Kambing	5.366	5.444	5.461	5.461	4.710	
6.	Ayam Buras	46.499	46.705	44.191	44.191	26.779	
7.	Ayam Ras Petelur	990	1.033	909	909	446	
8.	Ayam Ras Pedaging	723	749	764	764	513	
9.	Itik	6.686	7.208	6.526	6.526	3.980	
10.	Burung Puyuh	554	551	450	450	395	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berganti nomenklatur beberapa kali, yakni tahun 2006 Dinas Peternakan bergabung dengan Dinas Perikanan, sehingga nomenklatur menjadi Dinas Peternakan dan Perikanan, dan pada tahun 2007 Dinas Peternakan berdiri sendiri sehingga menjadi Dinas Peternakan. Selanjutnya pada tahun 2011 nomenklaturnya menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, Dinas Peternakan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada OPD, seperti tabel Tabel T-C.23 dibawah ini :

Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatnya populasi ternak (ekor) :																			
a	Sapi				32.625	34.197	35.891	37.723	39.702	32.625	33.978	32.809	34.833	34.808	100,00	99,36	91,41	92,34	87,67	
b	Kerbau				12.952	13.355	12.792	12.555	12.325	12.952	13.330	12.299	13.056	13.036	100,00	99,81	96,15	103,99	105,77	
c	Kambing				26.642	27.769	28.944	30.168	31.444	27.218	21.242	20.188	22.431	23.053	102,16	76,50	69,75	74,35	73,31	
d	Itik				87.863	192.120	196.923	201.847	206.863	141.535	161.956	171.780	190.157	186.934	161,09	84,30	87,23	94,21	90,37	
e	Ayam buras				1.026.666	1.052.537	1.078.851	1.105.822	1.133.467	1.016.693	622.946	471.923	427.708	432.563	99,03	59,19	43,74	38,68	38,16	
f	Ayam Ras Petelur				4.980.414	5.104.924	5.232.547	5.363.361	5.497.445	4.769.490	4.846.286	4.973.597	4.895.914	5.061.375	95,76	94,93	95,05	91,28	92,07	
g	Ayam Ras Pedaging				4.183.620	4.288.210	4.395.415	4.505.301	4.617.993	5.867.890	5.981.927	3.734.454	4.288.039	5.445.233	140,26	139,50	84,96	95,18	117,91	

h	Puyuh				817.712	838.155	859.109	880.587	902.601	751.601	1.130.875	1.089.536	1.111.804	1.010.484	91,92	134,92	126,82	126,26	111,95
2	Meningkatnya produktifitas ternak :																		
a	Daging sapi (ton)				879.624	925.542	975.195	1.028.933	1.087.148	1.193.514	1.261.617	1.009.866	939.928	950.576	135,68	136,31	103,56	91,35	87,44
b	Daging Kerbau (ton)				88.210	88.975	87.526	86.120	84.754	358.476	394.068	273.652	216.321	185.845	406,39	442,90	312,65	251,19	219,28
c	Daging Kambing (ton)				61.042	72.355	85.756	101.628	120.926	92.689	91.937	45.661	40.029	40.500	151,84	127,06	53,25	39,39	33,49
d	Telur itik (kg)				1.003.917	1.046.361	1.072.520	1.099.333	1.126.816	1.003.917	889.138	943.072	1.043.961	109.917	100,00	84,97	87,93	94,96	9,75
e	Telur ayam buras (kg)				577.788	592.233	607.039	622.215	637.770	639.912	397.906	302.266	302.769	526.797	110,75	67,19	49,79	48,66	82,60
f	Telur ayam ras (kg)				37.416.345	38.351.753	39.310.753	40.293.311	41.300.644	37.462.427	37.364.865	38.346.432	37.739.786	3.704.926	100,12	97,43	97,55	93,66	8,97

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada tabel T-C.23, selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya populasi ternak**

Kegiatan yang mendukung untuk meningkatnya populasi ternak antara lain :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
- b. Pembibitan dan perawatan ternak
- c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- d. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
- e. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- f. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- g. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- h. Peningkatan Kelembagaan Tani
- i. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Meningkatnya populasi ternak baik ternak besar maupun ternak kecil merupakan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun. Berdasarkan tabel T-C.23 dapat dilihat dalam jangka waktu 5 tahun periode Renstra sebelumnya perkembangan populasi ternak sapi, kerbau ayam ras petelur, ayam ras pedaging serta ternak puyuh pada umumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan peternak merasakan adanya peningkatan ekonomi dengan menjalankan usaha tersebut. Disamping dengan adanya program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mendukung dan mengawasi perkembangan ternak tersebut, mulai dari mutu bibit, mutu pakan dan pakan alternatif, pemberian vaksin sampai ke pengawasan terhadap kesehatan ternak sehingga populasi ternak meningkat. Sementara untuk ternak kambing, itik dan ayam buras mengalami fluktuasi populasi disebabkan keinginan dan minat peternak yang berkurang seiring dengan

keuntungan yang diperoleh oleh peternak itu sendiri, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan berperan dalam hal memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok atau pun perorangan peternak yang berusaha dibidang ternak itik, ayam buras dan kambing untuk memberikan motivasi kepada peternak.

## **2. Meningkatnya Produktifitas Ternak**

Kegiatan yang mendukung untuk meningkatnya produktifitas ternak antara lain :

- a. Pendataan masalah peternakan
- b. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- c. Pengembangan agribisnis
- d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- e. Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah
- f. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya produktifitas ternak juga merupakan tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana produktifitas ternak ini erat kaitannya dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan produktifitas ternak juga didukung dengan adanya program dan kegiatan yang ada di dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk untuk mempromosikan produk peternakan yang ada atau berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu ajang untuk mempromosikan produk peternakan yang ada di Lima Puluh Kota adalah adanya agenda rutin tahunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Live Stock Expo dan Bulan Bakti Peternakan dengan menampilkan produk peternakan seprovinsi Sumatera Barat. Pada ajang kegiatan dimaksud Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011, 2014 dan 2015 Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat juara umum.

Seiring dengan meningkatnya populasi ternak juga berkaitan dengan produktifitas ternak yang menurun pada ternak itik, ayam

buras dan ternak kambing. Untuk meningkatkan produktifitas ternak juga didukung dengan pengadaan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh peternaka dan pelaku dibidang peternakan untuk meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing dipasaran.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain diperlukan persiapan secara menyeluruh, bukan saja penyiapan sarana dan prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusianya yang dapat menguasai teknologi dan mempunyai moral dan etika tinggi terhadap penggunaan teknologi ini. Selain itu juga diperlukan target dari penerapan teknologi ini, peternakan rakyat yang hanya mempunyai ternak dengan jumlah kecil, usaha peternakan atau pemerintah yang akan membangun pusat usaha ternak sapi, sehingga pengembangan usaha peternakan dapat dilakukan secara terpadu.

Capaian kinerja anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu Tahun 2011-2015 seperti terlihat pada Tabel T.C-24

Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang dapat dilihat dari ratio antara realisasi dan anggaran yang mencapai 92,44 – 115,24%, sementara itu pada tahun 2011 terdapat ratio sebesar 69,04% dan 62,73% pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel T.C-24.



**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,1	Program Pelayanan Administrasi	198.702.000	264.934.170	668.679.910	677.770.500	543.576.100	193.460.727	264.934.170	241.920.052	668.679.910	639.138.632	97,36	100,00	36,18	98,66	117,58	470.732.536	401.626.698
	Perkantoran																	
1,2	Program Peningkatan Sarana dan	56.890.000	130.252.550	545.369.550	198.380.253	141.481.100	55.756.600	130.252.550	127.637.800	545.369.550	534.549.485	98,01	100,00	23,40	274,91	377,82	214.474.691	278.713.197
	Prasarana Aparatur																	
1,3	Program Peningkatan disiplin Aparatur	26.300.000	27.150.000	-	37.500.000	-	26.212.000	27.150.000	27.140.000	-	-	99,67	100,00	-	-	-	18.190.000	16.100.400
1,4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	2.950.000	4.500.000	26.980.000	46.831.897	24.440.000	2.950.000	4.500.000	3.000.000	26.980.000	20.872.000	100,00	100,00	11,12	57,61	85,40	21.140.379	11.660.400
1,5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.372.200	5.000.000	38.007.900	45.845.300	36.532.000	8.069.500	5.000.000	4.995.000	38.007.900	36.926.900	96,38	100,00	13,14	82,90	101,08	26.751.480	18.599.860
2,1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	69.940.000	31.898.500	53.440.000	58.417.000	82.197.800	61.517.300	31.898.500	31.888.500	53.440.000	53.420.000	87,96	100,00	59,67	91,48	64,99	59.178.660	46.432.860
2,2	Program Pengembangan Data/informasi /statistik daerah	-	203.927.500	113.553.000	85.952.000	98.161.000	-	203.927.500	171.217.500	113.553.000	113.348.000		100,00	150,78	132,11	115,47	100.318.700	120.409.200

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3,1	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.541.601.200	1.758.179.350	261.553.000	231.924.000	201.685.600	890.151.900	1.758.179.350	1.743.282.700	261.553.000	258.169.400	57,74	100,00	666,51	112,78	128,01	798.988.630	982.267.270
4,1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	261.145.900	471.945.000	648.574.700	1.246.080.500	1.003.995.600	249.316.908	471.945.000	437.550.490	648.574.700	643.607.000	95,47	100,00	67,46	52,05	64,10	726.348.340	490.198.820
5,1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	233.827.000	260.478.000	240.014.000	220.051.350	1.876.837.580	233.424.600	260.478.000	258.986.000	240.014.000	239.841.100	99,83	100,00	107,90	109,07	12,78	566.241.586	246.548.740
6,1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	242.535.000	52.174.000	92.838.000	60.020.000	187.917.800	103.317.300	52.174.000	51.284.000	92.838.000	92.783.000	42,60	100,00	55,24	154,68	49,37	127.096.960	78.479.260
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.642.263.300</b>	<b>3.210.439.070</b>	<b>2.689.010.060</b>	<b>2.908.772.800</b>	<b>4.196.824.580</b>	<b>1.824.176.835</b>	<b>3.210.439.070</b>	<b>3.098.902.042</b>	<b>2.689.010.060</b>	<b>2.632.655.517</b>	<b>69,04</b>	<b>100,00</b>	<b>115,24</b>	<b>92,44</b>	<b>62,73</b>	<b>1.824.176.835</b>	<b>1.824.176.835</b>

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun Renstra sebelumnya dimana indikatornya adalah :

- Terlaksananya jasa administrasi kantor tepat waktu
- Lancarnya administrasi keuangan
- Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman
- Terpenuhinya kebutuhan ATK
- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya mana dan minum
- Lancarnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- Terpenuhinya kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan rutin dan berkala mobil jabatan
- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
- Terpeliharanya gedung kantor
- Tersedianya pakaian dinas aparatur
- Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui diklat
- Tersedianya laporan monev dan bahan perencanaan
- Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Dari keseluruhan indikator untuk kegiatan rutin jika dirata-ratakan yaitu sebesar 100 % artinya semua kegiatan rutin terlaksana dengan baik dan indikator tercapai baik fisik maupun realisasi keuangan.

### 2.3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak (SDM Peternak)

Sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kelembagaan tani ternak dan meningkatnya SDM kelompok tani ternak. Dari tabel T-C.24 dapat dilihat kegiatan peningkatan kelembagaan ini targetnya menurun disebabkan karena anggaran juga semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana yang sedikit dibandingkan dana yang ditargetkan pada Rensrtra, namun capaian fisik kegiatan tidak berkurang. Hal ini dapat dilihat dari realisasi jumlah kelompok yang dibina setiap tahunnya meningkat dari 50 kelompok yang ditetapkan pada target indicator DPA realisasi 70 kelompok atau 140 %. Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk berkelompok demi meningkatnya pendapatan petani peternak disektor peternakan.

### 2.3.3 Berkurangnya Permasalahan Penyakit Menular dan Penyakit yang disebabkan oleh Hewan Liar dan Ternak.

Indikator utamanya adalah :

- Tingkat pendeteksian penyakit secara dini
- Tingkat pengawasan obat hewan oleh Depo/toko obat hewan
- Kualitas pelayanan kesehatan hewan
- Tingkat penurunan kasus penyakit menular dan penyakit yang disebabkan oleh hewan liar dan ternak (Zoonosis)
- Tingkat pengawasan perdagangan hewan / ternak antar daerah dan pemotongan hewan
- Jumlah dan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan
- Tingkat pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic.

Dari tabel T-C.24 dapat dilihat bahwa pada tahun dana yang tersedia atau realisasi sedikit dibandingkan dengan dana yang ditargetkan di Renstra. Hal ini menyebabkan turunnya realisasi dari target tahun renstra juga terjadi penurunan rasio capaian, hal ini juga disebabkan oleh sedikitnya dana yang tersedia dibandingkan

dana yang ditargetkan pada tahun renstra namun apabila dirata-ratakan pada indikator tersebut diatas yaitu 100,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategi dan indikator utama sudah tercapai baik realisasi fisik maupun realisasi keuangannya.

#### 2.3.4 Meningkatnya populasi dan produksi ternak

Indikator utamanya adalah :

- Ketersediaan sarana dan prasarana IB dan ET
- Realisasi IB (I, II, III) straw
- Angka kebuntingan ternak besar
- Angka kelahiran anak hasil IB
- Meningkatnya populasi ternak sapi
- Meningkatnya populasi ternak kerbau
- Meningkatnya populasi ternak kambing
- Meningkatnya populasi ternak unggas
- Meningkatnya produksi daging
- Meningkatnya produksi telur
- Jumlah ketersediaan bahan pangan local untuk menunjang produksi ternak
- Jumlah pemeriksaan bahan pakan ternak yang beredar
- Jumlah pemotongan ternak
- Pendistribusian ternak kepada masyarakat / kelompok

Dari tabel T-C.24 dapat dilihat pada 5 indikator yang sasarnya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak rata-rata rasio capaiannya meningkat, dimana seluruh indikator utama terlaksana sesuai realisasi anggaran bahkan secara fisik ada yang melebihi 100 %.. Namun rasio capaian setiap tahunnya tidak stabil, hal ini erat kaitannya dengan realisasi anggaran pada tahun yang bersangkutan dengan dana yang ditargetkan pada tahun renstra berjalan.

#### 2.3.5 Terlaksananya promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil Ternak.

Sasaran strategisnya yaitu berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing daerah. Berdasarkan tabel T-C.24 diatas banyak indicator yang tidak terlaksana, disebabkan ada sebagian kegiatan yang teranggarkan di renstra tapi tidak ada capaian realisasi, hal ini erat kaitanya dengan ketersediaan dana dan prioritas kegiatan. Dari 9 (Sembilan) buah indikator pada uraian ditabel T-C.24 hanya kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang terlaksana. Adapun indicator dari kegiatan promosi atas hasil produksi unggulan daerah adalah :

- Terlaksananya promosi hasil peternakan dan produk hasil peternakan
- Terlaksananya promosi produk hasil peternakan melalui media massa
- Terlaksananya promosi produk hasil peternakan melalui leaflet
- Meningkatnya pembinaan teknis usaha peternakan kepada pelaku pengolah hasil peternakan.
- Penguatan modal usaha di pemerintah.
- Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Kesemua indicator tersebut telah terlaksana dengan optimal dengan realisasi dana dan realisasi fisik cukup tinggi.

2.3.6 Terfasilitasinya pengembangan dan diversifikasi teknologi dibidang peternakan dan pengolahan hasil peternakan dan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna serta meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna.

Sasaran strategisnya yaitu berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasikan berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing daerah.

Dari Tabel T-C.23 indikator tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna target dan realisasi capaian turun dari anggaran yang ditargetkan di Renstra, hal ini

disebabkan realisasi capaian lebih rendah anggarannya renstra dibanding dengan anggaran yang ditargetkan setiap tahunnya, namun realisasi fisiknya 100 % dimana indikator pada DPA terlaksana setiap tahunnya 100 %, dapat dilihat jumlah kelompok yang diberikan bantuan teknologi tiap tahunnya bertambah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Perubahan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota mencakup penetapan tujuan, sasaran dan strategi. Renstra ini untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dinas yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal serta perubahan RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus

untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat serta hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak.

**Tabel Persandingan Program dan Kegiatan Prioritas**

<b>No.</b>	<b>Prog. Prioritas Renstra Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan</b>	<b>Prog. Prioritas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar</b>	<b>Prog. Prioritas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Ket.</b>
1.	Fungsi Perbibitan	Fungsi Kesehatan Hewan & Kesehatan Masy Veteriner	Fungsi Perbiitan dan Produksi	
2.	Fungsi Budidaya Ternak	Fungsi Perbibitan	Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
3.	Fungsi Pakan Ternak	Fungsi Budidaya	Fungsi Pemasaran Produk Peternakan dan Sarana dan Prsarana	
4.	Fungsi Kesehatan Hewan	Fungsi Pakan	Fungsi SDM	
5.	Fungsi	Fungsi SDM	Fungsi	



	Kesekretariatan		Kesekretariatan	
		Bidang Bina Usaha Peternakan		

Berdasarkan analisis Renstra kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi bidang peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Fungsi Perbibitan dan produksi**

Benih/bibit ternak berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak. Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dalam penyediaan daging dan susu. Sesuai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan benih/bibit ternak menjadi tanggung jawab Bidang Perbibitan dan Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato, Balai Pembibitan / Pengembangan dan Makanan Ternak.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi perbibitan :

#### a. Tantangan

- 1) Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit;
- 2) Tingginya pematangan betina produktif;
- 3) Belum dilaksanakannya good breeding practice.
- 4) Penyakit hewan menular strategis;
- 5) Perubahan cuaca ekstrim.
- 6) Panjangnya calving interval pada ternak betina produktif.
- 7) Rendahnya produksi ternak.
- 8) Konsekwensi dan komitmen petugas IB
- 9) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

#### b. Peluang

- 1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas;
- 2) Meningkatnya usaha pembibitan sapi lokal;

- 3) Tingginya permintaan semen beku di kabupaten Lima Puluh Kota;
- 4) Potensi pasar
- 5) Berkembangnya usaha produk peternakan
- 6) Meningkatkan SDM petugas IB
- 7) Meningkatnya sarana dan prasarana IB

## **2. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain rabies, anthrax, avian influenza (AI), dan brucellosis serta Jembrana.

Penyakit hewan menular yang perlu mendapatkan prioritas pengendalian dan pemberantasan adalah avian influenza (AI), SE dan Jembrana.

Peranan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting. Perlindungan konsumen akan pangan asal hewan yang ASUH tidak lagi sebagai tuntutan, tetapi sudah menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha yang berasal dari bahan asal hewan. Pelayanan Kesmavet melalui penertiban peredaran bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sosialisasi kepada petugas maupun kepada pelaku usaha, public awareness, standarisasi, penataan dan evaluasi kios daging guna memotivasi perdagangan yang lebih higienis, dan sosialisasi pada pelaku usaha tentang PAH ASUH.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan

Pemasaran, BVET Baso, UPTD Balai Labor dan Klinik Hewan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner :

**a. Tantangan**

- 1) Peredaran hewan, dan bahan asal hewan yang berdampak pada keamanan sumber daya ternak genetik yang sulit dikendalikan.
- 2) Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.
- 3) Perubahan iklim global yang ekstrim.
- 4) Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan dan jenis layanan kesehatan hewan.
- 5) Beragamnya kelembagaan kesehatan hewan
- 6) Masih adanya zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (food born disease).
- 7) Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
- 8) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, daging babi, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.
- 9) Masih terjadinya pemotongan hewan di TPH yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 10) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
- 11) Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengujikan produk hewani di Laboratorium Kesmavet.
- 12) Prasarana dan sarana yang dimiliki TPH, Los/kiosDaging, Usaha Pangan hewani (daging, telur, susu) masih kurang memenuhi standard teknis.
- 13) Masyarakat dan pelaku usaha maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi

fungsi kesmavet belum optimal dalam memanfaatkan fungsi Laboratorium Kesmavet.

- 14) Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang Kesmavet.

## **b. Peluang**

- 1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.
- 2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat.
- 3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisasi pelayanan bidang kesehatan hewan.
- 4) Tuntutan standarisasi keswan dibidang usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- 5) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- 6) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 7) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare).
- 8) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.
- 9) Tuntutan pelaku Usaha (eksportir, distributor, industri produk pangan hewani) terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan hewani.
- 10) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produk hewani.
- 11) Meningkatnya jumlah usaha di bidang produk pangan asal hewan.
- 12) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi.
- 13) Berkembangnya teknologi pengujian yang semakin modern

### **3. Fungsi Pemasaran Produk Peternakan dan Prasarana dan Sarana**

Pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi usaha peternakan kecil. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien karena hanya bersifat sebagai usaha sampingan. Dengan demikian maka fungsi usaha peternakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan rakyat dapat lebih berkembang dan memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Bidang Prasarana dan Sarana dan Bidang Keswan, Kesmavet dan pengolahan dan pemasaran.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi pemasaran produk peternakan.

#### **a. Tantangan**

- 1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan.
- 2) Masih sulit kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.
- 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dalam penerapan GoodManufacturing Practice(GMP)/Good Handling Practice (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan.
- 4) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan.
- 5) Minimnya teknologi dan sarana dan prasarana untuk pengolahan produk peternakan.

## **b. Peluang**

- 1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.
- 2) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.
- 3) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak.
- 4) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) oleh media cetak dan elektronik.
- 5) Penyediaan teknologi untuk pengolahan hasil peternakan.
- 6) Prasarana dan sarana yang memadai untuk usaha pengolahan produk peternakan
- 7) Bimbingan teknis bagi pelaku pengolah hasil peternakan

## **4. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian khususnya peternakan.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM.

Disamping meningkatkan SDM peternak dalam wadah kelompok ternak perlu juga untuk menguatkan kelembagaan kelompok tani ternak dari unsur administrasi dan kejelasan serta kelegalan kelompok tersebut, sehingga kelompok mampu bersaing untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal permodalan. Hal ini merupakan tanggung jawab Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **a. Tantangan**

- 1) Adaptasi Teknologi Informasi lambat
- 2) Masuknya sektor industri ke nagari, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain.
- 3) Peternak yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternaknya selama mengikuti pelatihan.
- 4) Lemahnya kelembagaan kelompok baik administrasi ataupun SDM anggota kelompok
- 5) Komitmen anggota kelompok dalam wadah kelembagaan yang legal.

### **b. Peluang**

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak;
- 2) Tingginya minat peternak untuk mengikuti pelatihan;
- 3) Derajat kesehatan ternak, Pengembangan ternak dan pakan masih kurang;
- 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak.
- 5) Kurangnya konsekwen dan komitmen peternak dalam berkelompok.

## **5. Fungsi Kesekretariatan**

Dari Aspek kesekretariatan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penyempurnaan penyusunan program dan anggaran pada program dan kegiatan di Dinas Peternakan. Dari aspek kepegawaian organisasi serta administrasi perkantoran dan keuangan telah dibenahi dengan berbagai laporan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan asset yang makin berkualitas.

### **a. Tantangan :**

- 1) Perencanaan yang tidak didukung dengan ketersediaan anggaran

- 2) Kurangnya jumlah ASN sesuai disiplin ilmu teknis yang dibutuhkan
- 3) Adanya asset yang tidak bermanfaat.

**b. Peluang :**

- 1) Meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan dan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2) Penambahan ASN sesuai kebutuhan
- 3) Menata ulang asset
- 4) Menyediakan laporan yang akurat

Dari hasil analisis tersebut Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta program yang secara umum mencakup perubahan-perubahan pada aspek sumber daya manusia peternak, meningkatkan kualitas bibit dan populasi, meningkatkan status kesehatan hewan, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, kerangka regulasi dan kelembagaan. Beberapa aspek yang harus ditingkatkan ini menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan dirumuskan pada uraian selanjutnya. Perlunya suatu program baru berimplikasi pada anggaran maupun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan tercermin dalam informasi kinerja dengan mempertimbangkan cascading sasaran strategis peternakan, program dan kegiatan masing-masing bidang.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel **T-B.35** diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan, dan peningkatan daya saing produk peternakan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel T-B 35**.

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya potensi daerah di bidang peternakan	Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan penggunaan lahan di bidang peternakan
3.		Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan
4.		Cuaca dan musim yang ekstrim mengakibatkan fluktuasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular	Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan
5.		Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewan yang ASUH	Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
6.		Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7.		Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan Rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah	Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
8.		Ketersediaan potensi SDA, SDM dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak	Melaksanakan Bimtek
9.		Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu lintas ternak	Rendahnya pelayanan kesehatan ternak
10.		Mutu bibit yang masih rendah karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan	Regulasi
11.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan lahan peternakan dan alih fungsi lahan
12.		Tingginya alih fungsi lahan	
13.	Meningkatnya daya saing produk	Keterbatasan bahan baku yang berkualitas	Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
			Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDM maupun administrasi kelompok
14	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	Pendistribusian ternak ke peternak / kelompok ternak	Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan Hibah tersebut sebagai bantuan lepas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik dengan 1 urusan, yakni urusan pilihan pertanian dengan 4 bidang yakni Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengolahan hasil, Bidang Prasarana dan sarana serta Bidang Penyuluhan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :
  - a. Masih tingginya pemotongan sapi /kerbau betina produktif
  - b. Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh kelompok/swasta maupun aparatur dinas
  - c. Belum optimalnya penyebaran sapi pada masyarakat
  - d. Belum optimalnya pelaksanaan IB (Inseminasi buatan)
  - e. Belum optimalnya pengawasan mutu bibit dan pakan yang beredar.
  
2. Permasalahan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Belum tersedianya pos lalu lintas ternak didaerah perbatasan dengan provinsi tetangga.
  - b. Belum tersedianya rumah potong hewan yang representatif
  - c. Masih tingginya kasus rabies dan penyakit menular
  - d. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak sapi.
  - e. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan ke masyarakat.
  - f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam mendukung pemberantasan rabies dan penyakit menular ternak.
  - g. Belum optimalnya pengelolaan produk olahan hasil peternakan
  - h. Belum tersedianya los daging higienis
  
3. Permasalahan bidang Prasaranan dan sarana
  - a. Masih rendahnya pengetahuan peternak dalam pengolahan pakan alternatif dengan sumber limbah pertanian.
  - b. Belum optimalnya pemanfaatan modal bantuan sosial oleh kelompok penerima.
  - c. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kasi lahan dan irigasi dalam pemetaan lahan karena belum tersedianya rekening anggaran pendukung.

- d. Belum tersedianya los daging higienis
4. Permasalahan pada urusan Penyuluhan
- a. Belum tersedianya buku pintar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga peneliti untuk penerapan temuan teknologi
  - c. Belum optimalnya sinergitas kelembagaan dalam pemberdayaan peternak.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah *“terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis **“YANG MANTAP”** Berlandaskan Iman dan Taqwa”*.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 35.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota**

<b>No.</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak
		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk peternakan	Rendahnya SDM peternak	SDM Peternak untuk memanfaatkan teknologi yang ada

		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelompok ternak	Peningkatan kapasitas penyuluh, peternak dan kelembagaan
--	--	--	--	--

Sehubungan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas dan fungsi (sesuai dengan program dan kegiatan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengannya, sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Misi pada RPJM</b>	<b>Ket</b>
<p><b><i>I. Program Pelayanan administrasi perkantoran</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan Alat Tulis</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</li> <li>7. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah</li> </ol>	Mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya dan Jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan pekerja sosial masyarakat	
<p><b><i>II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</li> </ol>	Sda	

3. Pengadaan mobil jabatan		
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Sda	
<b>IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b> 1. Pendidikan dan pelatihan formal	Sda	
<b>V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sda	
<b>VI. Program peningkatan kesejahteraan petani</b> 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	



	<p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jumbo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p>	
<p><b>VIII. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan masalah</li> <li>2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</li> <li>3. Pemusnahan tenak yang terjangkit endemik</li> <li>4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, mesjid, MDA, TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka mengharumkan nama daerah.</p> <p>Peningkatan pelayanan publik</p>	

	<p>dan Penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</p>	
<p><b>IX. Program peningkatan produksi hasil peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak</li> <li>2. Pembibitan dan perawatan ternak</li> <li>3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</li> <li>4. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</li> <li>5. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan,Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumo.Bank Tanah Nagari,Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p>	
<p><b>X. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan</p>	

<p>internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer</p> <p>3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan.</p> <p>4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan</p> <p>5. Pemeliharaan rutin/berkala pusat pusat etalase / eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan</p> <p>6. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah</p> <p>7. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan</p> <p>8. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat</p> <p>9. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat</p> <p>10. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat</p> <p>11. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan</p> <p>12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>	<p>produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jumbo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p> <p>Peningkatan pelayanan publik dan Penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</p>	
<p><b>XI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b></p> <p>1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi</p>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen</p>	

peternakan tepat guna	pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
-----------------------	--	--

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Telaahan Renstra kementerian Pertanian**

**Visi Kementerian Pertanian yaitu :**

**“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

Sedangkan Misi Kementerian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

## **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-4 yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Provinsi Sumatera Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.3.****Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat****berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Pertumbuhan komoditas pangan peningkatan produksi daging 4,25 %            peningkatan produksi telur 4,42%            peningkatan produksi susu 9,74</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan</li> <li>- Belum berkembangnya usaha pembibitan dimasyarakat, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal</li> <li>- Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi impor daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan</li> <li>- Rendahnya jumlah bibit yang dihasilkan oleh UPTD perbibitan dan belum semua Sumber daya genetik Sumatera Barat telah dikembangkan di UPTD Perbibitan</li> <li>- Tingginya harga konsentrat dikarenakan ketergantungan bahan baku terhadap impor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>- Tingginya permintaan bibit ternak dari Sumatera Barat mendorong berkembangnya usaha perbibitan</li> <li>- Sumatera Barat mempunyai potensi plasma nutfah ternak meliputi Sapi Pesisir, Itik Bayang, Itik Pitalah, Ayam Kokok balenggek</li> </ul>

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkup Kabupaten Kota**  
**yang menangani Peternakan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Pertumbuhan Tingkat Produksi Rata-rata komoditas peternakan di Kab/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daging 3,35%</li> <li>- Susu 7,58 %</li> <li>- Telur 0,39 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal</li> <li>- Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktivitas ternak</li> <li>- Keterbatasan akses petani terhadap teknologi, informasi dan permodalan</li> <li>- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur aparat yang menangani peternakan di Kab/ Kota bervariasi</li> <li>- Kurang berkembangnya Usaha Perbibitan di masyarakat Tingginya harga konsentrat dikarenakan</li> <li>- ketergantungan bahan baku terhadap impor</li> <li>- Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan Kab/ Kota</li> <li>- Lemahnya kapasitas peternak dan kelembagaan kelompok ternak sehingga sulit untuk mengakses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas</li> <li>- Sebagian Kab/Kota telah memiliki Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Tingginya permintaan bibit ternak dari Sumatera Barat mendorong berkembangnya usaha perbibitan</li> <li>- Sumatera Barat mempunyai potensi plasma nutfah ternak, meliputi Sapi Pesisir, Itik Bayang, Itik Pitalah, Ayam</li> </ul>

			permodalan Tingginya lalu lintas ternak dan bahan asal - ternak - Motivasi masyarakat untuk beternak sangat dipengaruhi oleh kondisi harga jual produk ternak	Kokok Balenggek
--	--	--	--	--------------------

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatan pertumbuhan komoditas pangan (susu, daging, telur) sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat permasalahan diantaranya :

1. Belum ada regulasi yang mendorong berkembangnya usaha Peternakan.
2. Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat.
3. Tingginya harga konsentrat
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan.
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, dan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan kelerengan lebih dari 40%) yaitu sekitar 56,5% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yaitu dibawah 40% sekitar 43,5% dari luas wilayah kabupaten topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit.

Pada saat ini kawasan pengembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi dua. Sebelah Selatan merupakan daerah



pengembangan ternak besar berupa sapi potong dan sapi perah, di sebelah utara merupakan wilayah pengembangan ternak unggas. Berdasarkan kesesuaian dan daya dukung lahan, wilayah potensial untuk pengembangan ternak besar adalah di Kecamatan Akabiluru, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru untuk ternak besar. Sedangkan untuk unggas terutama ayam ras petelur dan ayam potong dilokasikan di Kecamatan Mungka, Guguak dan Payakumbuh.

Kecamatan Harau merupakan IKK (Ibukota Kabupaten) yang memiliki kawasan tertentu untuk pengembangan peternakan. Berdasarkan RTRW IKK ada beberapa wilayah yang dilarang untuk pengembangan komoditi peternakan, namun wilayah tersebut mempunyai jatrak yang sangat jauh dengan IKK dan sangat berpotensi untuk pengembangan wilayah peternakan, seperti nagari Bulu Kasok. Sementara Nagari Solok Bio-Bio merupakan wilayah yang diperbolehkan untuk pengembangan komoditi peternakan namun wilayah ini sangat dekat jaraknya dengan daerah wisata Harau.

Hal ini terdapat kesenjangan atau tidak sinkronnya antara RTRW yang telah disusun dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka pengembangan peternakan disesuaikan dengan potensi lahan dan sumber daya alam.

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan di Sumatera Barat. Selain itu diperlukan juga optimalisasi pengembangan kawasan peternakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan produk hewan di masyarakat. Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta faktor penghambat dan faktor pendorong

pembangunan peternakan secara rinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Rencana Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan peternakan belum optimal dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus meningkat</li> <li>- Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masih menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha</li> <li>- Kurangnya penegakan RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan akan Produk Hewan yang terus meningkat mendorong pemanfaatan kawasan peternakan</li> <li>- Kebijakan kepala daerah tentang penerapan kawasan Peternakan</li> </ul>

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota**

<b>No</b>	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD</b>
1.	Rencana Kawasan Peternakan	Kawasan 1. Integrasi  Kawasan Sapi 2. Potong  3. Kawasan Unggas  4. Kawasan Itik  Kawasan Sapi 5. Perah  Kawasan ternak 6. Kambing	Program 1. Pengembangan Kawasan Sentra  Program 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas  3. Program Peningkatan Sarana Prasarana  4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pertanian  5. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  6. Pengamanan Sumber Daya Hewani	Perlunya peningkatan konsentrasi di beberapa wilayah yang tertuang dalam infra struktur ruang saat ini	Kawasan Integrasi di 3 kecamatan Kawasan sapi potong di 3 kecamatan Kawasan Unggas di 3 kecamatan  Kawasan Itik di 2 kecamatan  Kawasan Sapi Perah di 1 kecamatan  Kawasan ternak Kambing di 1 kecamatan

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dampak yang dihasilkan oleh beberapa kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan

bahan kimia. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan :

- 1) Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk biogas maupun pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan;
- 2) Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW.
- 3) Penghijauan dilokasi usaha peternakan.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun masa datang. Isu strategis pada dasarnya menyangkut unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karakteristik isu-isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak serta menentukan pencapaian tujuan pembangunan.

Apabila isu-isu strategis tidak diantisipasi secara baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan peternakan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang merupakan akar permasalahan serta mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2. Keterbatasan penggunaan lahan dibidang peternakan

3. Kurangnya ketersediaan bahan baku pakan ternak, terutama jagung sehingga kabupaten Lima Puluh Kota masih membeli dari daerah tetangga.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
5. Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan.
6. Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak
7. Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternak besar dan kecil serta anggaran.
8. Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
9. Melaksanakan Bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha peternakan dan produk olahan hasil peternakan
10. Rendahnya pelayanan kesehatan hewan
11. Regulasi perbibitan
12. Keterbatasan lahan peternakandan alih fungsi lahan
13. Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
14. Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDm maupun administrasi kelompok
15. Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan dana hibah tersebut sebagai bantuan lepas.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Kepala Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**TABEL T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Produksi Peternakan yang berkualitas	Meningkatnya populasi dan produksi ternak	<b>1. Jumlah Populasi Ternak</b>					
			- Sapi Perah (ekor)	47	47	48	49	50
			- Sapi Potong (ekor)	36.043	39.689	40.483	41.293	42.119
			- Kerbau (ekor)	11.477	12.327	12.574	12.825	13.082
			- Kuda (ekor)	75	82	84	86	88
			- Kambing (ekor)	26.335	27.939	28.498	29.068	29.649
			- Ayam Buras (ekor)	318.167	328.578	335.150	341.853	348.690
			- Ayam Petelur (ekor)	6.349.407	7.450.450	7.599.459	7.751.448	7.906.477
			- Ayam Pedaging (ekor)	14.947.100	19.116.500	19.498.830	19.888.807	20.286.583
			- Itik (ekor)	121.568	132.088	134.730	137.425	140.174
			- Burung Puyuh (ekor)	642.290	623.819	636.295	649.021	662.001
			<b>2. Jumlah Produksi Ternak</b>					
			a. Produksi Telur					
			- Ayam Buras (Kg)	203.785,68	210.454,48	214.663,57	218.956,84	223.335,98
			- Ayam Ras Petelur (Kg)	48.830.567,97	57.319.609,50	58.466.001,69	59.635.321,72	60.828.028,16
			- Itik (Kg)	667.408,32	725.163,12	739.666,38	754.459,71	769.548,90
			- Burung Puyuh (Kg)	728.356,86	723.724,48	738.198,97	752.962,95	768.022,21
			b. Produksi Daging					
			- Sapi Potong (Kg)	1.120.944	1.053.184	1.074.247,68	1.095.732,63	1.117.647,28
			- Kerbau (Kg)	161.548,75	176.548,50	180.079,47	183.681,05	187.354,68
			- Kambing(Kg)	73.319,4	90.962,99	92.782,24	94.637,89	96.530,65
- Ayam Buras (Kg)	384.393,87	397.514	405.464,28	413.573,56	421.845,03			
-Ayam Ras Petelur(Kg)	4.627.269,92	5.433.233	5.541.897,66	5.652.735,61	5765.790,32			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			- Ayam Ras Pedaging (Kg)	16.003.879,68	16.176.855	16500392.1	16.830.399.94	17.167.007,94
			- Itik(Kg)	71.481,98	77.668	79.221,36	80.805,78	82.421,9
			- Burung Puyuh (Kg)	62.008,65	60.134	61.336,68	62.563,41	63.814,68
			c. Produksi Susu					
			- Susu Sapi Perah (Kg)	71.910	71.910	73.348,2	74.815,16	14.6725,2
			- Susu Kerbau (Kg)	114.768	123.265	125.730,3	128.244,91	251.509,9
2	Meningkatnya Pendapatan Peternak	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan untuk menjamin pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Persentase Penurunan Penyakit Hewan menular Strategis (PHMS) dan ZONOSIS (Penyakit Hewan yang Menular ke manusia)	2%	4%	6%	8%	9%
		Optimalisasi lahan, teknologi, kelembagaan dan penyuluhan	Persentase peningkatan optimalisasi lahan peternakan	1%	2%	3%	4%	5%

Bertolak dari misi yang ditetapkan di atas, maka **tujuan** yang ingin dicapai dan diwujudkan pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

1. Meningkatnya produksi peternakan yang berkualitas
2. Meningkatnya pendapatan Peternak



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi organisasi dengan arah pembangunan yang akan dilakukan, visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan organisasi dalam konteks pembangunan daerah dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan organisasi dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi pemerintahan daerah menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun haruslah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan sesuai dengan tabel T-C.26.

**Tabel. T-C.26**  
**Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "**YANG MANTAP**" Berlandaskan Iman dan Taqwa  
 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis  
 Misi II masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
1	Meningkatnya produk peternakan yang berkualitas	1	Meningkatnya populasi dan produksi ternak	1	Peningkatan produksi hasil peternakan	1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
						2	Pembibitan dan perawatan ternak
						3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
						4	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
						5	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
						6	Pengembangan agribisnis peternakan
						7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan		Sasaran		Startegi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatnya pendapatan peternak	1	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan untk Menjamin Pangan Asal Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1	Pendataan masalah peternakan
						2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
						3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
						4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
						5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
						6	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
						7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
						8	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
						9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Optimalisasi lahan, teknologi, kelembagaan dan penyuluhan	1	Peningkatan penerapan teknologi peternakan	1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
						2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
				2	Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

#### **6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon
3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perUU
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

*Output/Keluaran :*

1. Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000, jumlah amplop dinas, jumlah blanko disposisi.

2. Pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet lingkungan lingkungan Disnak dan keswan.
3. Pembayaran administrasi keuangan
4. Pembelian alat dan bahan kebersihan untuk lingkungan Disnak dan Keswan.
5. Pembelian ATK untuk lingkungan Disnak & Keswan.
6. Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan kelengkapan dan Disnak & Keswan.
7. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
8. Jumlah makan dan minum untuk rapat dan tamu
9. Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Jumlah pembelian bahan bacaan dan aturan perundangan – undangan di kantor.
11. Jumlah kendaraan dinas / operasional
12. Jumlah pemeliharaan secara rutin / berkala kendaraan dinas
13. Jumlah gedung yang direhab
14. Jumlah pakaian dinas untuk aparatur
15. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
16. Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan diseluruh kecamatan, terlaksananya realisasi capaian kinerja dinas dan terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Rencana Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak**

*Out put Kegiatan :*

1. Jumlah Frozen Semen
2. Jumlah N2 cair
3. Jumlah Alkohol

4. Jumlah Plastik Sheet
5. Jumlah Plastik Glove
6. Jumlah Tissue
7. Jumlah pelaksanaan kegiatan IB
8. Jumlah ET
9. Jumlah monev kegiatan IB dan ET
10. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat tentang perbibitan
11. Jumlah pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di IB
12. Jumlah kegiatan IB dan ET
13. Jumlah pembinaan, monev tentang IB, ET dan PKB
14. Jumlah pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok- kelompok tani

**Rencana Program Prioritas : Peningkatan Pemasaran Produk Peternakan**

1. Jumlah produk peternakan
2. Jenis produk peternakan
3. Jumlah promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui bazar / pameran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.
4. Pelaksanaan Pekan Nasional Petani
5. Jumlah peserta bimtek untuk meningkatkan pengetahuan peternak pelaku usaha pengolah hasil.
6. Jumlah pemberian rekomendasi usaha peternakan dan penguatan modal dari pemerintah.

**Rencana Program Prioritas : Peningkatan Status Kesehatan Hewan**

*Output / Keluaran*

1. Jumlah pendistribusian vaksin rabies, SE, Jembarana



2. Jumlah pembelian dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi, eliminasi dan surveillance
3. Jumlah layanan kesehatan hewan
4. Jenis layanan kesehatan hewan

**Rencana Program Prioritas : Pengamanan Sumberdaya Hewani**

*Output / Keluaran*

1. Jumlah pengujian sampel bahan pangan asal hewan
2. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
3. Terawasinya lalu lintas hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas
5. Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat halal dan NKV
6. Jumlah peredaran obat hewan

Pada bagian ini dikemukakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Selanjutnya dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dan/pagu indikatif.

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2016 - 2021**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		target	Rp					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>(2.xxx) - URUSAN PILIHAN</b>																									
Meningkatnya Produk Peternakan yang Berkualitas dan Pendapatan Peternak	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	03	02	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	98,32%	16%	442	33%	604	49%	598	66%	683	83%	1.013	100%	1.500	100%	4.840			
			03	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat berupa : - Materai 6000 dan 3000 - Amplop - Lembar Disposisi - Jasa Pengiriman  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan adm perkantoran	100%	16%	5	33%	6	49%	5	66%	12	83%	14	100%	16	100%	58	Disnakeswan	Kab LPK
			03	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Tersedianya penerangan, air bersih dan lancarnya komunikasi dinas  Outcome : Lancarnya komunikasi, air bersih dan penggunaan listrik kantor	98%	16%	46	33%	48	49%	104	66%	105	83%	157	100%	230	100%	690	Disnakeswan	Kab LPK
			03	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Tersedianya honorarium aparatur kegiatan dinas  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	95%	16%	167	33%	184	49%	211	66%	211	83%	313	100%	463	100%	1.549	Disnakeswan	Kab LPK
			03	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	100%	16%	10	33%	17	49%	15	66%	17	83%	25	100%	37	100%	121	Disnakeswan	Kab. LPK
			03	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	16%	52	33%	71	49%	64	66%	65	83%	96	100%	146	100%	493	Disnakeswan	Kab LPK
			03	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan utk kelengkapan adm dinas	Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan utk kelengkapan adm dinas  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	16%	12	33%	14	49%	15	66%	85	83%	90	100%	95	100%	311	Disnakeswan	Kab. LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			03.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	99%	16%	15	33%	115	49%	16	66%	53	83%	78	100%	115	100%	390	Disnakk eswan	Kab.LPK
			03.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatnya pengetahuan ASN	-	-	-	-	-	25%	3	50%	5	75%	7	100%	10	100%	24	Disnakk eswan	Kab.LPK
			03.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Disnak  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	16%	4	33%	6	49%	5	66%	74	83%	80	100%	81	100%	250	Disnakk eswan	Kab.LPK
			03.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi serta perjalanan dinas di luar daerah dengan lancar  Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	16%	121	33%	136	49%	160	66%	200	83%	296	100%	438	100%	1.350	Disnakk eswan	Kab.LPK
			03.02.02.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	96,27%	16%	422	33%	250	49%	174	66%	190	83%	906	100%	1.168	100%	3.146	Disnakk eswan	Kab.LPK
			21.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Output : Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operasional tugas sehari-hari  Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0%	0%	283	0%	0	0%	0	25%	325	75%	350	100%	400	100%	1.358	Disnakk eswan	Kab.LPK
			21.04.02.12	Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor	Output : Tersedianya kendaraan roda dua untuk aparatur  Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0%	0%	0	0%	0	0%	0	25%	50	75%	60	100%	80	100%	190	Disnakk eswan	Kab.LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			21 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas/operasional  Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	96%	16%	76	33%	176	49%	174	66%	190	83%	296	100%	438	100%	1.054	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output : Terealisasinya rehab gedung kantor  Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0%	16%	20	33%	74	0%	0	66%	0	83%	200	100%	250	100%	544	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			03 02 05	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Meningkatnya disiplin aparatur dengan berpakaian seragam lengkap dengan atributnya	0%	16%	37	0%	0	0%	0	66%	43	0	0	100%	50	100%	130	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 03 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Out put  Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya  Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dengan berpakaian seragam	0%	16%	37	0%	0	0%	0	66%	43	0	0	100%	50	100%	130	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 05	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	14,45%	16%	18	33%	6	49%	3	66%	8	83%	25	100%	35	100%	95	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Output :  Tersedianya dana pelatihan aparatur  Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	14,45%	16%	18	33%	6	49%	3	66%	8	83%	25	100%	35	100%	95	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,34%	16%	86	33%	84	49%	46	66%	50	83%	130	100%	150	100%	546	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			21 04 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisaris realisasi kinerja OPD	Out put :  Terlaksananya realisasi capaian kinerja dinas dan UPT  Outcome : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,34%	16%	86	33%	84	49%	46	66%	21	83%	130	100%	150	100%	517	Disnak-Keswan	Kab. LPK
			3 02 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Out Put :  Tersedianya laporan keuangan dan LKPJ Out Come : Peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								66%	7	83%	8	100%	10	100%	25	Disnak-Keswan	Kab. LPK



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			03 02 21 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	output :  Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular  outcome : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	94,97%	2%	89	2%	104	4%	45	6%	46	8%	139	10%	145	10%	570	Disnakeswan	Kab.LPK
			03 02 21 03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	output :  Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular rabies dan AI  outcome: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	100%	2%	21	2%	9	4%	3	6%	3	8%	9	10%	10	10%	55	Disnakeswan	Kab.LPK
			21 04 21 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	output  - Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina - Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)  outcome Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	100%	2%	57	2%	66	4%	27	6%	28	8%	83	10%	87	10%	349	Disnakeswan	Kab.LPK
			01 xx 21 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Out put  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  Out Come Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	0%	0%	0	0%	-	0%	-	0,5%	12	1,5%	40	2%	50	2%	102	Disnakeswan	Kab. LPK
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Peningkatan persentase populasi ternak yang berkualitas dan peningkatan persentase produksi ternak yang berkualitas	21 04 22	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	88,60%	2%	970	2%	828	4%	1.070	6%	929	8%	2.259	10%	2.576	10%	8.631	Disnakeswan	Kab. LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			21 04 22 01	Pembangunan sarana dan Prasarana Pembibitan ternak	Output :  Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan Reproduksi ET pada seluruh Pos IB di Kab. Lima Puluh Kota  Outcome : Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	97%	2%	229	2%	92	4%	85	6%	86	8%	214	10%	250	10%	956	Disnakeswan	Kab. LPK
			21 04 22 02	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak	output :  - Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di inseminasi buatan - Meningkatnya populasi ternak dari hasil IB dan ET  outcome : Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	83,94%	2%	78	2%	32	4%	44	6%	40	8%	110	10%	125	10%	428	Disnakeswan	Kab.LPK
			03 02 22 03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Output:  - Terlaksananya pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota  Output : Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	61,71%	2%	496	2%	531	4%	852	6%	646	8%	1.607	10%	1.827	10%	5.958	Disnakeswan	Kab. LPK
			03 02 22 05	Keg. Penelitian dan pengolahan gizi pakan Ternak	Output :  Terlaksananya kegiatan pengolahan pakan alternatif pada kelompok kelompok tani  Terlaksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok kelompok tani  Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang gizi dan pakan ternak  Outcome : Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	87,79%	2%	93	2%	60	4%	26	6%	37	8%	92	10%	105	10%	413	Disnakeswan	Kab. LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			03 02 22 06	Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak	output :  - Tersedianya vaksin anti rabies untuk petugas kesehatan hewan  - Tersedianya vaksin anti rabies dan SE  - Tersedianya sarana dan prasarana untuk vaksinasi, eliminasi dan surveillance  outcome Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	91,08%	2%	19	2%	45	4%	15	6%	16	8%	39	10%	44	10%	177	Disnakeswan	Kab. LPK
			03 02 22 08	Pengembangan agribisnis peternakan	Output:  - Terregistrasinya kandang ternak unggas dan ternak besar  - Meningkatnya pengetahuan peternak dan pelaku pengolah hasil  - Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga/investor untuk menanamkan modal pengembangan ternak sapi di Kab. LPK  Outcome Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	100%	2%	55	2%	69	4%	48	6%	55	8%	137	10%	156	10%	519	Disnakeswan	Kab.LPK
			01 xx 22 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Out put  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program peningkatan produksi hasil peternakan  Out Come Meningkatnya populasi dan produksi peternakan yang berkualitas	0%	0%	0	0%	-	0%	-	0%	50	1%	60	2%	70	2%	180	Disnakeswan	Kab. LPK
	Meningkatnya pemasaran produk peternakan	Jenis produk peternakan yang dipasarkan dan jenis produk peternakan yang dipasarkan serta promosi produk peternakan	03 02 23	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	93,91%	2%	485	2%	217	4%	138	6%	213	8%	640	10%	810	10%	2.503	Disnakeswan	Kab. LPK



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			01 xx 23 03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Output :  - Terlaksananya pembangunan pasar produksi hasil peternakan beserta sarana dan prasarana penunjang  - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan  - Terlaksananya pembangunan puskesmas serta sarana dan prasarana penunjangnya  outcome: Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	75,72%	2%	283	2%	-	0%	-	6%	34	8%	350	10%	450	10%	1.117	Disnakeswan	Kab. LPK
			01 xx 23 04	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Output :  Terpelihara/terawat/fasilitas/aset yang ada di lokasi pasar ternak  Outcome Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	99,89%	2%	40	2%	39	4%	33	6%	33	8%	40	10%	50	10%	135	Disnakeswan	Kab. LPK
			03 02 23 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Output:  - Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan  - Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui expo peternakan tingkat provinsi sumatera barat  - Bertambahnya jaringan pemasaran produk olahan peternakan  Outcome: Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	99,99%	2%	162	2%	178	4%	105	6%	106	8%	200	10%	250	10%	1.001	Disnakeswan	Kab. LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		target	Rp			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			01 xx 23 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Terlaksananya money dan pelaporan kegiatan APBD dan APBN sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran  Outcome: Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0,5%	40	1,5%	50	2%	60	2%	150	Disnakk eswan	Kab.LPK	
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Peningkatan persentase populasi ternak yang berkualitas dan peningkatan persentase produksi ternak yang berkualitas	01 xx 24	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	97,98%	1,50%	77	3%	123	5%	47	6%	55	8%	120	9%	150	9%	572	Disnakk eswan	Kab.LPK	
			21 04 24 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Output :  Terlaksananya pengadaan alsinnak  Outcome : Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	97,98%	1,50%	77	3%	123	5%	47	6%	45	8%	80	9%	100	9%	472	Disnakk eswan	Kab.LPK	
			01 xx 24 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Out put :  Terlaksananya money dan pelaporan pada program peningkatan penerapan teknologi peternakan  Out Come : Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0,5%	10	1,5%	40	2%	50	2%	100	Disnakk eswan	Kab.LPK	

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Ir. PRIYADI BUDIMAN**  
NIP. 19621126 198903 1 003

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data ospelan pada tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penang-Gung Jawab	Loknal				
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			01	xx	23	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output :	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0,3%	40	1,5%	50	2%	60	2%	150	Dianakk- eswan	Kab.LPK
	Meningkatka ya produksi pangan asal ternak	Peningkatan persentase populasi ternak yang berkualitas dan peningkatan persentase produksi ternak yang berkualitas	01	xx	24	11	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	97,98%	1.50%	77	3%	123	5%	47	6%	55	8%	120	9%	150	9%	572	Dianakk- eswan	Kab.LPK
			21	04	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Output :	97,98%	1.50%	77	3%	123	5%	47	6%	45	8%	80	9%	100	9%	472	Dianakk- eswan	Kab.LPK
							Terlaksananya pengadaan alstnakk	Outcome :																	
			01	xx	24	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Out put :	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0,3%	10	1,5%	40	2%	50	2%	100	Dianakk- eswan	Kab.LPK
							Terlaksananya moner dan pelaporan pada program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Out Come :																	
							Meningkatnya penerapan teknologi peternakan																		

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra, perlu ditetapkan Indikatornya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.28**

#### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN			SUMBER DATA	PENAGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya populasi dan produksi ternak	Jumlah Populasi Ternak : Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Ayam Burs, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik dan Burung puyuh	Total Populasi ternak pada tahun berjalan			Data Statistik Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota



		Jumlah Produksi Ternak : Telur Ayam Buras, Telur Ayam Ras Petelur, Telur Itik, Telur Burung puyuh, Daging Sapi Potong, Daging Kerbau, Daging Kambing, Daging Ayam Buras, Daging Ayam Ras Petelur, Daging Ayam Pedaging, Daging Itik, Daging Burung Puyuh, Susu Sapi Perah, Susu Kerbau	Total Produksi Ternak Pada Tahun berjalan		Data Statistik Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	
2	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan Untuk Menjamin Pangan Asal Ternak Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Persentasi Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategs (PHMS) dan Zoonosis (Penyakit Hewan Yang Menular ke Manusia	Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun berjalan - Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun sebelumnya	x	100%	Data Gambaran dan Pemetaan Penyakit	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
			Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun berjalan				

3	Optimalisasi Lahan, Teknologi, Kelembagaan dan Penyuluhan	Persentase peningkatan optimalisasi lahan peternakan	Optimalisasi penggunaan lahan peternakan tahun berjalan - Optimalisasi penggunaan lahan peternakan tahun sebelumnya	x	100%	Kapala Bidang Sarana dan Prasarana	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
			Optimalisasi penggunaan lahan peternakan tahun berjalan				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun berjalan			Sekretariat	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Target kinerja sasaran komoditi peternakan secara keseluruhan tidak ditampilkan pada tabel diatas, karena tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh kepala OPD yang bersifat kualitatif, sementara target capaian komoditi peternakan bersifat kuantitatif yang harus dicapai oleh eselon III dan turunnya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dan pedoman perencanaan pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersifat teknis dan strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD ini dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders peternakan lainnya, hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Rancangan Akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra-OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan. Perubahan Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis ini disusun agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengambilan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun mendatang.